

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN HAK PATEN  
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMU DI  
BIDANG TEKNOLOGI**

**Anggritha Esthi**

**Abstrak**

Pendaftaran Paten menganut sistim konsitutif, artinya bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan penemuannya dianggap sebagai penemu. Oleh karena itu kepada setiap penemu yang telah selesai penemuannya hendaknya sesegera mungkin mendaftarkan penemuannya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya orang lain yang menyabotase penemuan itu dengan cara mendaftarkannya sebagai penemuan miliknya sendiri.

Kata kunci:hak paten, perlindungan hukum, teknologi

**A. Pendahuluan**

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi negara industri. Bagi Indonesia, hal itu menjadi penting karena ketika mulai melangkah menuju ekonomi pasar sejak digulirkannya deregulasi ekonomi tahun 1983. Oleh karena itu dalam kerangka menuju industrialisasi, baru pada tahun 1898 Indonesia mengundang Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Dengan mengikuti perkembangan global dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan serta telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak milik Intelektual, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 selanjutnya diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2001.

Sejak pembangunan jangka panjang tahap pertama Bangsa Indonesia telah mengusahakan terus menerus dan berkesinambungan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kedua pembangunan ini saling terkait satu sama lain. Tidak akan terjadi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya apabila tidak ada pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, demikian juga sebaliknya tidak akan terjadi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya jika tidak ada pembangunan manusia seutuhnya.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pengertian yang sangat luas antara lain terciptanya hubungan yang selaras, serasi & seimbang antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan sesama manusia, keseimbangan antara bidang materiil & spiritual, keseimbangan antara kehidupan sosial dan pribadi, keseimbangan antara hak & kewajiban, dan seterusnya. Dilain pihak pengertian pembangunan masyarakat seluruhnya mengandung pengertian bahwa pembangunan akan diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan tertentu.

Disadari pula bahwa syarat pembangunan yang berhasil adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia

adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subyek pembangunan berarti masyarakat menjadi pelaku pembangunan dengan memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga & dana. Sebagai obyek pembangunan maka masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan bahwa pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan situasi dan kondisi serta bidang kerja masing masing. Salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat adalah dengan menyumbangkan penemuannya di bidang Teknologi.

Dewasa ini pembangunan memegang peranan yang sangat vital. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh pertanian yang kuat. Untuk itu faktor yang perlu di perhatikan adalah kebutuhan akan teknologi, karena Teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan & perkembangan industri adapun Teknologi yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, keduanya sama pentingnya.

Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development/R&D*). kegiatan tersebut dapat saja berlangsung dalam bentuk dan cara sederhana, tetapi juga dalam bentuk dan cara yang

memakan waktu. Teknologi yang lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini pun dapat beraneka ragam sesuai dengan jenis dan manfaatnya. Akan tetapi bagaimanapun bentuk, cara penemuan waktu, tenaga & biaya yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Teknologi tetap memiliki arti dan peran khusus dalam industri. Dengan Teknologi itu pula, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan ditentukan nilainya di pasar.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kebutuhan manusia.<sup>1</sup> pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek itu sendiri guna memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam perdagangan global. Teknologi adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memegang peranan penting dalam modernisasi masyarakat Barat. Ketika gagasan modernitas mengalir ke masyarakat dunia ketiga, teknologi menjadi prasarat fundamental demi terwujudnya sistem ekonomi sosial ekonomi moderen di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modernisasi masyarakat dunia ketiga mengikutsertakan program transfer teknologi dalam agenda utama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi , 6 Juni 2010

<sup>2</sup> Sulfikar, Amir. [www.Pikiran-Rakyat.com](http://www.Pikiran-Rakyat.com). Kamis, 14 juli 2003

Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas penemuan Teknologi yang dipatenkan. Dengan adanya perlindungan hukum penemu dapat melaksanakan penemuannya dengan perasaan aman, di lain pihak penemu juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan penemuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di rumuskan masalah - masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan-batasan perlindungan hak paten terhadap penemuan di bidang teknologi ?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran penemuan di bidang teknologi?

## **C. Pembahasan**

### **1. Batasan-Batasan Perlindungan Hak Paten terhadap Penemuan di Bidang Teknologi**

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda, tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum istilah Patenlah yang lebih memasyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di Bidang Teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan demikian maka Unsur-Unsur Paten adalah sebagai berikut :

- a) Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu, yaitu pemegang Paten. Hak Khusus (*Executive Right*) adalah hak yang bersifat eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada penemu sebagai satu-satunya yang berhak atas penemuannya. Dalam hal ini, hak seperti itu tetap melekat pada penemu dan tidak berkurang sekalipun di kemudian hari ada pula yang berdasarkan undang-undang diakui sebagai penemu terdahulu. Hak khusus tersebut diberikan oleh Negara kepada penemu berdasarkan permintaannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam Undang-Undang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Paten. Departemen pemerintahan yang dimaksud adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permintaan Paten hanya dapat diajukan oleh

penemu untuk setiap 1 (satu) penemuan. Apabila permintaan Paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa penemuan tersebut berhak atas penemuan yang bersangkutan.

b) Untuk melaksanakan :

- 1) Sendiri penemuan tersebut, kegiatan ini distilahkan sebagai Paten proses yaitu berupa hak penemu menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang.
- 2) Atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kegiatan ini diistilahkan sebagai paten produk yaitu berupa hak penemu misalnya hak Menjual, Menggunakan, Mengimpor, Menyewakan dan sebagainya hasil produksi yang diberi Paten.

Sedangkan WIPO (*World intellectual Property Organization*) , badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pengelola Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

*A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to excude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is entiled to apply for it and who fulfits the prescribed condition.*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Djauhana dan R. djubadillah, op.cit hal. 110

Dari definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur pokok paten:

- 1) *Right to exclude* (Hak Khusus)
- 2) *Granted by a government authority* (diberikan oleh Negara)
- 3) *Entitled to apply for it* (melaksanakan sendiri penemuannya)
- 4) *For a limited time* (selama jangka waktu terbatas)

Dari unsur-unsur tersebut, maka Undang-Undang Paten Indonesia telah memenuhi juga Unsur-Unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan WIPO sebuah kegiatan yang pada akhirnya untuk mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi 2 (dua) asas atau kegiatan utama yaitu:

- 1) *To exploit* atau *exploiting*, yaitu melaksanakan satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
  - a) Paten proses yang diperinci secara garis besar adalah:
    - Menggunakan proses (*to use*)
    - Atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut.
  - b) Paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
    - Membuat produk (*to make*)
    - Menggunakan atau memanfaatkan produk (*to use*)
    - Menjual produk (*to sell*)

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, op.cit hal 130

- Mengimpor produk (*to import*)
- 2) *To work (working)* yang diartikan melaksanakan:
- a) Dalam hal paten proses: menggunakan proses (*to use*)
  - b) Dalam hal paten produk: membuat produk (*to make*)

Menurut **Mieke Komar Kantaatmadja** sebagaimana dikutip oleh **Yuliati** (1998) bahwa ada 6 (enam) teori yang menjadi landasan pemberian Paten, yaitu:

a) Teori *Reward*

Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang mengandung langkah inventive dan dapat diterapkan dalam bidang teknologi diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru tersebut.

b) Teori *Recovery*

Bahwa usaha dari pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, biaya yang tidak sedikit jumlahnya, oleh karena itu layak diberi hak eksklusif untuk memanfaatkan haknya guna meraih kembali apa yang telah dilakukannya.

c) Teori *Insentive*

Bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya untuk menciptakan karya-karya baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

d) Teori *Expanded Public Knowledge*

Bahwa pada dasarnya sistem Paten itu menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan sebagai imbalannya penemu diberikan untuk mengeksploitasi penemuannya.

e) Teori *Risk*

Bahwa suatu penemuan bersifat rintisan sehingga ada kemungkinan pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang terdahulu

f) Teori *Public Benefit*

Bahwa Paten merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Disamping itu, pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya dalam rangka ilmu pengetahuan dan teknologi dan dimaksudkan untuk:

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (rewarding inventive). Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah bagi penemu ini memperoleh Paten dalam rangka merangsang penemuan teknologi baru lainnya.
- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentif to invent and innovative*)

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi

yang cepat. Penemu akan memperoleh perlindungan terhadap hasil temuannya yang merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada turunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Insentif ini dapat diberikan kepada penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas suatu penemuannya. Berdasarkan hak itu pula penemu dapat memperoleh keuntungan imbalan jasa riil yang besar apabila penemuannya itu dimanfaatkan dalam produksi komersial atau dijual ataupun di lisensikan dengan imbalan berupa royalti.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang berhak memperoleh Paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, ataupun perjanjian serta sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi subyek Paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, kecuali terbukti lain bahwa yang dianggap sebagai

inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

Pemegang Paten akan mempunyai hak mutlak atas penemuannya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas penemuan itu bersifat monopoli (*exclusive right*) artinya pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemegang Paten. Penggunaan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Disamping itu, pemegang paten juga berhak melarang pemberian paten kepada orang lain atau pihak lain yang mengajukan permintaan paten atas penemuannya yang sudah dipatenkannya. Bahkan apabila Paten orang lain itu sudah terdaftar, pemegang paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan yang berwenang bila ternyata Paten itu tidak sah karena melanggar Patennya.

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pemegang paten tersebut, mempunyai hak dan kewajiban yang antara lain <sup>12</sup>:

1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pasal 16

a) Dalam hal Paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

b) Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya.

2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Paten.

Disamping hak, undang-undang juga memberi kewajiban kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di wilayah Republik Indonesia, dikecualikan dari kewajiban tersebut apabila pelaksanaan Paten tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, pengecualian ini hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila diajukan permintaan tertulis oleh pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pemegang Paten juga memiliki kewajiban untuk

membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apabila biaya ini tidak dinyatakan batal demi hukum, dan paten ini akan dicoret dari Daftar Umum Paten.

## **2. Penyelesaiannya jika terjadi Pelanggaran Penemuan di Bidang Teknologi**

Di Indonesia, apabila terjadi penolakan permohonan Paten, si pemohon dapat mengajukan banding kepada komisi banding Paten. Komisi banding Paten bersifat mandiri, yaitu tidak tunduk kepada perintah serta kemauan siapapun dan berkerja berdasarkan keahlian. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permohonan Paten. Pembentukan komisi banding Paten pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sistem dalam sistem hukum perlindungan Paten. Menurut peraturan pemerintah No.31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten, susunan komisi banding Paten diketuai secara tetap oleh seorang ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota komisi banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 orang. Ketua dan anggota komisi banding diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman atas usul pimpinan Direktorat Jendral.

Keputusan komisi banding diberikan dalam waktu paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permintaan banding. Keputusan komisi banding bersifat final, baik secara administratif

maupun secara substantif. Secara administratif bersifat final berarti tidak ada jenjang yang lebih tinggi yang diberi kewenangan untuk memeriksa ulang keputusan lain yang dapat digunakan untuk menilai atau memeriksa putusan komisi banding. Keputusan komisi banding bersifat tuntas, baik dari segi penerapan hukum maupun dari penilaian teknisnya.

Pasal 117–123 UU paten mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dan hak menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Pasal 124 menyediakan alternatif penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak menghendaki Litigasi. Mengenai tindak pidana paten dalam bidang paten diatur pasal 130–134 UUP, yang pada dasarnya mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 16 UUP dan Pasal 132 tentang ketentuan dalam Pasal 25 (3), 40 dan 41 mengenai kewajiban menjaga rahasia Invensi sampai tanggal diumumkan aplikasi.

Mengenai Litigasi, Pasal 120 UUP menyatakan bahwa gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan. Dalam rangka pemeriksaan gugatan, Pengadilan selanjutnya berwenang untuk memerintahkan kepada pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatan serta memerintahkan kepada tergugat untuk membuktikan bahwa produk dibuat dan dihasilkannya tidak menggunakan paten proses tersebut. Putusan atas gugatan tersebut diucapkan paling lambat 180 hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga kemudian wajib menyampaikan isi putusan kepada

para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap putusan PN tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 hari setelah tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi selanjutnya juga disampaikan kepada PN (pengadilan niaga) dan Dirjen Paten untuk dicatat dan diumumkan.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. Tahun 1970) yang diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 1999, pasal 17) memperbolehkan sidang tertutup kalau disetujui hakim ketua, supaya informasi rahasia yang akan dibuka dalam sidang tetap dianggap rahasia. Contoh tentang informasi rahasia seperti ini adalah antara lain dokumentasi yang berkaitan dengan paten, rahasia dagang dan informasi yang menyinggung moral. Menurut pasal 58 (2) Undang-Undang Kepabeaan (Undang-Undang No. 10 tahun 1995), pada saat mempertimbangkan permintaan dari pemilik merek atau hak cipta untuk memeriksa barang yang diduga melanggar HaKi-nya, hakim dapat mempertimbangkan perlindungan rahasia dagang dan informasi Teknologi yang berifat rahasia yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut dan membatasi perizinan untuk memeriksa sesuai dengan hal ini.

Proses peradilan antara pihak baru-baru ini telah dikritik, terutama untuk resolusi perselisihan yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti hak paten. Pada sisi lain,

terjadi peningkatan didalam jumlah prosedur arbitrase yang digunakan secara internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan pusat Arbitrase WIPO, suatu institusi yang mengkhususkan didalam resolusi perselisihan hak milik intelektual, sedangkan jepang juga mendirikan ACIP pada tahun 1998.

Litigasi adalah proses disponsori Negara dengan mengajukan suatu gugatan sebelum suatu putusan pengadilan mempunyai kekuasaan tetap. Meskipun instrument ADR perkara di Indonesia sudah ada, namun karena rendahnya kepercayaan para pihak kepada pengadilan mengakibatkan penyelesaian di luar Litigasi, seperti Negosiasi dan Mediasi tidak efektif. Dampaknya, upaya MA untuk membatasi perkara yang akan diajukan kekasasi sulit sekali berhasil.<sup>17</sup> Beberapa faktor sangat mempengaruhi keberhasilan litigasi dan ADR dalam menyelesaikan sengketa Paten, antara lain akuntabilitas penegak hukum, kasus Perdata yang cenderung membutuhkan waktu yang lama, itikad baik dan ketidakpercayaan yang mungkin ada dari para pihak, dan dasar hukum yang kurang tegas sebagai pijakan hakim dalam memutuskan perkara ataupun payung hukum bagi Mediasi yang belum ada.

#### **D. Kesimpulan**

---

<sup>17</sup> Kompas, “penyelesaian sengketa alternative Tak Efektif”, 27 Mei 2004

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan uraian di dan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kebaruan
- 2) Syarat formal
- 3) Langkah inventif, dikarenakan

Undang-Undang paten belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi penemu dan pemegang paten atas penemuannya di bidang teknologi. Hal tersebut disebabkan, Undang-Undang paten berlakunya masih relatif baru. Di sisi lain Karena kurang pemahaman akan pentingnya perlindungan paten, sehingga masyarakat belum mendayagunakan keberadaan Undang-Undang paten secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sangat kecilnya minat dari bangsa Indonesia sendiri untuk mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu penemuan.

b. Penyelesaian dengan cara Arbitrase dan litigasi. Dalam Undang-Undang paten disebutkan bahwa klaim merupakan salah satu syarat yang harus dimuat dalam dalam permintaan paten. Akan tetapi baik yang Undang-Undang paten maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai klaim tersebut. Masalah klaim ini adalah masalah yang berkaitan erat dengan masalah luasnya jangkauan perlindungan paten. Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan teknologi. Sehingga diharapkan terjadi

inovasi melalui modifikasi. Adanya modifikasi ini diperlukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan. Oleh karena tidak ada ketentuan tersebut, maka penentuannya diserahkan pada penafsiran hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Dalam praktik, klaim, asas kebaruan, judul penemuan, latar belakang penemuan, dan gambar penemuan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang teknologi. Hingga saat ini belum ada putusan hakim dalam perkara paten yang mempunyai kekuatan hukum tetap

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- A.M., Sujono “*Sistem Paten di Indonesia*”, Surabaya 1996
- Hasronita, Peranan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dalam membantu pengembangan teknologi (tinjauan yuridis, program pasca sarjana, UGM, 1995
- Maringan Lumban Raja, “*Hak Atas Paten*”, Semarang 1987
- Marzuki Mahmud peter, “*Arti Penting Perlindungan Paten Bagi Teknologi*”,
- Bahan Pelatihan Hukum Indonesia, Surabaya 10-19 januari 1996
- Pamuntjak, Amir, “*Sistem Paten*”, Djembatan Jakarta, 1994
- Purwaningsih, Endang, “*Perkembangan Hukum : Intellectual Property Rights*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Prasetya Rudi, “*Paten dan Lisensi*” Bahan Pelatihan Hukum Paten,  
Surabaya sS 10- 19 januari 1996

Sulfikar, Amir. [www. Pikiran-Rakyat.com](http://www.Pikiran-Rakyat.com). Kamis, 14 juli 2003

### **Peraturan Perundang-undangan**

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) UU. No14 Tahun 2001 tentang  
Paten, (cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan  
Negara (GBHN) tahun 1999-2004

Garis – Garis Besar haluan Negara RI, 1993-1998, Bina Surabaya

Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten

Undang-Undang No.13 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang  
No.6 Tahun 1989

Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang cara pengalihan dan lisensi  
Paten

### ***Surat Kabar:***

Kompas, “penyelesaian sengketa alternative Tak Efektif”, 27 Mei 2004

### ***Lain-lain:***

[www.google.com](http://www.google.com), Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan  
Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi